

PUSAT DIKLAT KEHUTANAN

Bekerjasama Dengan

MULTISTAKEHOLDER FORESTRY PROGRAMME (MFP)

Dan

EC - INDONESIA FLEGT SUPPORT PROJECT



LAPORAN PELAKSANAAN

DIKLAT UPGRADING AUDITOR VLK

Angkatan II



Bogor, 26 Januari s/d 5 Februari 2010

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai inisiatif terkait dengan tata kelola kehutanan yang baik dan pemberantasan pembalakan liar, termasuk upaya perbaikan peraturan di bidang pengelolaan hutan produksi dan penegakan hukum di bidang kehutanan di dalam negeri maupun melaksanakan kerjasama dengan negara-negara sahabat. Namun demikian, tudingan masih banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran di bidang kehutanan terutama penebangan liar masih terus diarahkan kepada Indonesia. Pada tahun 2003, *Greenpeace* membuat publikasi yang mencengangkan Pemerintah Indonesia maupun negara-negara importir kayu Indonesia yang menyatakan bahwa delapan puluh persen produk export kayu Indonesia berasal dari penebangan liar.

Laporan *Greenpeace* memicu perdebatan panjang baik di Indonesia sendiri maupun di luar negeri. Persoalan utama yang diperdebatkan justru menyangkut masalah definisi kayu legal. Bagaimana suatu pihak menyatakan bahwa produk kayu tertentu ditengarai sebagai hasil dari penebangan ilegal manakala tidak terdapat kesepemahaman yang sama tentang definisi legalitas kayu.

“Serangan” dari berbagai pihak terhadap keabsahan produk per kayu Indonesia menekan pemasaran dan harga produk kayu Indonesia, karena kredibilitas kayu Indonesia diragukan dari sisi legalitas apalagi kelestarian produksinya. Menyadari bahwa persoalannya terletak pada “definisi legalitas kayu”, maka pada tahun 2003 Pemerintah berinisiatif untuk bersama-sama para pemangku kepentingan kehutanan di Indonesia menyusun definisi legalitas kayu.

Melalui proses yang panjang dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan kehutanan sejak tahun 2003, maka pada tanggal 12 Juni 2009 Menteri Kehutanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, yang dalam hal standard dan pedoman penilaiannya ditetapkan melalui Peraturan

Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. P.6/VI-Set/2009 tanggal 15 Juni 2009.

Implementasi dari peraturan Departemen Kehutanan tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan kredibilitas produk per kayu Indonesia dan pada saat yang bersamaan akan memperbaiki harganya sehingga pengusaha hutan Indonesia akan lebih mampu melaksanakan pengelolaan hutan lestari. Agar dapat terimplementasi dengan baik, maka diperlukan upaya-upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi dari semua sumberdaya manusia dan lembaga yang terlibat, satu diantaranya adalah Auditor Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) yang berperan sebagai penilai kinerja PHPL dan VLK terhadap pemegang IUPHHK, IPK, dan IUIPHHK serta IUI Lanjutan. Oleh karena itu perlu dirancang sebuah kegiatan diklat auditor untuk memfasilitasi maksud dan tujuan tersebut.

B. Tujuan Diklat

Setelah mengikuti diklat ini peserta dapat memahami dan melaksanakan Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Pemerintah.

C. Sasaran Diklat.

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan mampu :

- a. Memahami konteks Sertifikasi Pengelolaan Hutan dan Hasil Hutan;
- b. Melaksanakan kegiatan penilaian secara professional sesuai Etika Auditor;
- c. Memahami berbagai kebijakan Penatausahaan Hasil Hutan;
- d. Memahami Standard, Prosedur dan Kelembagaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu;
- e. Mengenal Simpul-Simpul Strategis Peredaran Kayu dari Hutan sd Industri
- f. Melaksanakan Proses dan Teknik VLK
- g. Menyusun laporan VLK;
- h. Mengenal Standar ISO 19011 (Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan).

II. HASIL PELAKSANAAN DIKLAT

A. Dasar Pelaksanaan.

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo UU RI No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999;
2. Peraturan Menhut No. P.20/Menhut-II/2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Kehutanan;
3. Peraturan Menhut No. P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) & Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
4. Surat Keputusan Kapus Diklat No. Sk. 03/Dik-2/2010 Tanggal 20 Januari 2010 Tentang Penyelenggaraan Diklat Upgrading Auditor VLK Angkatan II

B. Waktu dan Tempat Diklat.

Diklat Upgrading Auditor VLK Angkatan II dilaksanakan pada tanggal 26 Januari s/d 5 Pebruari 2010, setara dengan 62 jpl. @ 45 menit, terdiri dari 38 jpl teori dan 24 jpl praktek. Tempat pelaksanaan diklat adalah di Kampus Pusat Diklat Kehutanan, Jalan Gunung Batu - Bogor

C. Peserta Diklat

- a. Jumlah peserta yang mengikuti diklat sampai akhie pelaksanaan sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, asal instansi/perusahaan pada **Tabel 1**.
- b. Asal Peserta dari Auditor VLK/CoC.
- c. Persyaratan Peserta :
 - Calon Auditor yang telah melakukan audit SVLK minimal 4 (empat) kali, atau pernah audit 3 kali CoC/VLO.
 - Khusus dalam masa transisi adalah Auditor yang telah melakukan audit VLO/CoC minimal 2 kali.

Tabel 1 : Rincian Asal Peserta Diklat.

NO.	INSTANSI/PERUSAHAAN	JML (org)
1.	PT. Forescitra Sejahtera	2
2.	PT. Andhika Duta Persada	2
3.	PT. Surveyor Indonesia	2
4.	PT. Sucofindo	5
5.	PT. Mutu Agung Lestari	2
6.	EC-Indonesia FLEGT-SP	1
7.	PT. TUV International Indonesia	3
8.	PT. Ayamaru Bakti Pertiwi	1
9.	Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK)	3
10.	PT. Binareka Alam Lestari	1
11.	PT. Sarbi Moerhani Lestari	2
12.	PT. Forindo Bangunkonsultan	1
	Jumlah	25

Rincian nama dan asal peserta menurut perusahaan pada **lampiran 1**

D. Fasilitas Diklat.

Fasilitas diklat yang diberikan kepada peserta, adalah sebagai berikut;

1. Alat tulis-menulis,

Peserta Pelatihan diberikan alat tulis menulis untuk keperluan Pelatihan, yang jumlahnya disesuaikan dengan dana yang tersedia.

2. Buku Pelajaran/diklat/penggandaan.

Setiap peserta diberikan diklat pelajaran atau penggandaan lainnya, sebagai bahan pegangan peserta sebatas adanya diklat dari pengajar/instruktur dan sesuai ketersediaan dana untuk keperluan Pelatihan.

3. Akomodasi dan Konsumsi.

Para peserta selama mengikuti teori ditempatkan di Asrama Pusat Diklat Kehutanan yang mana setiap kamar di isi 3 (tiga) orang peserta dengan tata tertib penggunaan asrama (**lampiran 4**) dan setiap hari para

peserta disediakan konsumsi yaitu 3 (tiga) kali makan dan 2 (dua) kali snack.

4. Bantuan transport dan uang saku.

Bantuan transport diberikan dari tempat asal ke tempat Pelatihan pp, disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan uang saku diberikan setelah terdaftar sebagai peserta dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

E. Kurikulum Diklat

Diklat Upgrading Auditor VLK ini Kurikulumnya sebanyak 62 Jpl, dengan rincian mata ajaran teori 38 Jpl dan praktek 24 Jpl. secara rinci dapat dilihat pada lampiran 2.

Metode pembelajaran yang disampaikan pada peserta adalah berupa ceramah, diskusi, tanya jawab, sumbang saran, penugasan dan praktek lapangan.

Tabel : 2. Kurikulum Diklat Upgrading Auditor VLK.

No.	Mata Pelajaran	JPL
I.	TEORI	38
1	Bina Suasana Pelatihan	2
2	Pengantar Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan dan Hasil Hutan	4
3	Etika Auditor	2
4	Kebijakan Penatausahaan Hasil Hutan	4
5	Simpul-simpul Strategis Peredaran Kayu dari Hutan sd Industri	4
6	Standard, prosedur dan kelembagaan sistem verifikasi legalitas kayu.	6
7	Proses dan Teknik VLK	12
8	Pelaporan hasil VLK	2
9	Teknik Audit ISO 19011	2
II.	Praktek	24
15	Pelaksanaan VLK	10
16	Pelaporan hasil Praktek Lapang	8
18	Evaluasi komprehensif	6
JUMLAH		62

Silabus Diklat Upgrading Auditor VLK (lampiran 3)

F. Pengajar/Fasilitator

- a. Asal.
 - Pejabat lingkup Departemen Kehutanan
 - Widyaiswara Pusat Diklat Kehutanan
 - LSM/Perusahaan Perakayuaan
- b. Persyaratan
 - Menguasai materi yang akan diberikan baik teori maupun praktek
 - Menguasai metode mengajar dan evaluasi hasil belajar, baik untuk mata pengajaran teori maupun praktek.

Secara lengkap nama-nama pengajar/fasilitator serta waktu mengajar dapat dilihat pada jadwal diklat (**lampiran 2**)

G. Kepanitiaan.

Susunan panitia diklat adalah sebagaimana tertera pada tabel 3.

Tabel 3. Susunan Panitia Penyelenggara Diklat Upgrading Auditor VLK.

NO.	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	NAMA/JABATAN
1.	Pembina	Ir. Helmi Basalamah,MM. (Kepala Pusat Diklat Kehutanan)
2.	Penanggung Jawab Program Diklat Bidang Akademis	1. Ir. Kayat R. S.,MM (Ketua) 2. Ir. Arifah P,MSc. (Anggota) 3. Dwi R,S.Hut. (Anggota)
3.	Koordinator	Ir. Bambang Triyanto (Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat)
4.	Ketua Pelaksana	Ir. Endang PD. (Kasubbid Diklat Fungsional & Teknis)
5.	Urusan Sekretariat	Hasto Nugroho, S.Hut.
6.	Urusan Administrasi Kesiswaan	Drs. Jarisman Purba
7.	Urusan Sarana dan Prasarana	Saprudin
8.	Urusan Administrasi Keuangan	Mujiati
9.	Urusan Akomodasi dan Konsumsi	Lilis Mutiah

Uraian tugas panitia penyelenggara diklat (**lampiran 5**)

H. Tata Tertib Diklat.

Tata tertib yang dibuat/dikeluarkan oleh Pusat Diklat Kehutanan sebagai salah satu syarat kelulusan yang harus ditaati oleh peserta diklat selama berlangsungnya diklat sebagaimana pada **lampiran 4**.

I. Metode Pelatihan.

Metode pembelajaran selalu dikaitkan dengan tujuan dari diklat, materi yang tersedia serta disesuaikan dengan, komposisi antara peserta, waktu ditambah dengan fasilitas yang tersedia. Untuk dapat menjamin prinsip tersebut diatas, antara lain dipilih kombinasi alternatif sebagai berikut :

1. Kuliah/ceramah merupakan cara pemberian pembekalan oleh pengajar/Widyaiswara secara klasikal. Dalam metode ini juga dapat dimasukkan teknik tanya jawab untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap pelajaran yang disampaikan.
2. Praktek dan penugasan adalah cara pengajaran dimana peserta diminta untuk mengklasikasikan semua teori yang telah diberikan dengan maksud untuk mengetahui tingkat keterampilan peserta apakah sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran pelatihan,
3. Studi kasus, pada metode ini peserta dihadapkan pada suatu peristiwa nyata atau masalah yang pernah terjadi, peserta mengadakan penelitian, mencari sebab musabab terjadinya masalah yang sama. Dengan metode ini diharapkan peserta dapat mengembangkan keterampilan/kecakapan dalam menghadapi berbagai masalah.
4. Diskusi kelompok dan berpasangan sebagai media tukar pikiran untuk mempertajam analisa situasi masalah.

Semua metode tersebut diatas digunakan pada saat yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan mata ajaran yang diberikan sehingga peserta dapat termotivasi dan berpartisipasi dengan baik.

J. Proses Pembelajaran

Secara garis besar proses pembelajaran dalam diklat ini, yaitu:

- a. Pembekalan materi substansi sebanyak 8 mata diklat yaitu :
 1. Bina suasana pelatihan
 2. Pengantar Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan dan Hasil Hutan
 3. Etika Auditor
 4. Kebijakan Penatausahaan Hasil Hutan
 5. Simpul-simpul Strategis Peredaran Kayu dari Hutan sd Industri
 6. Standard, prosedur dan kelembagaan sistem verifikasi legalitas kayu.
 7. Proses dan Teknik VLK
 8. Pelaporan hasil VLK.
 9. Teknik Audit ISO 19011

Adapun penyampaian materi kepada peserta dilakukan dengan metoda ceramah, diskusi, peragaan, praktek kelas, dll.

- b. Praktek lapangan dilaksanakan di lokasi PT. Kayu Lapis Indonesia Kabupaten Kendal - Semarang .
- c. Penyusunan laporan praktek lapangan
- D. Ujian Komprehensif

K. Lokasi praktek.

- Praktek Kelas dilaksanakan sesuai dengan arahan dari pengajar setiap mata pelajaran yang diberikan.
- Kegiatan praktek lapangan diklat ini telah dilaksanakan di Lokasi PT. Kayu Lapis Indonesia Kabupaten Kendak – Semarang, dari tanggal 1 s/d 4 Pebruari 2010.

Dalam pelaksanaan praktek peserta dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, semua mata ajaran yang dipraktekkan berjalan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

III. EVALUASI

Hasil evaluasi yang disampaikan pada laporan ini dimaksudkan untuk mengetahui/mengidentifikasi kekuatan (untuk dilanjutkan) dan kelemahan diklat untuk diperbaiki di masa yang akan datang. Hasil angket evaluasi yang diperoleh pada diklat ini meliputi :

1. Hasil evaluasi terhadap Widyaiswara/pengajar setiap mata diklat hasilnya rata-rata **baik**.
2. Evaluasi peserta terhadap penyelenggaraan diklat secara umum dapat disebutkan :
 - a. **Waktu** diklat sebagian peserta menyatakan *cukup dan singkat*.
 - b. **Komposisi mata diklat** yang diberikan *cukup*
 - c. Terhadap **lama waktu dan manfaat dari setiap mata diklat** umumnya disebutkan *cukup*.
 - d. Pelayanan kesekretariatan sebagian peserta menyatakan *cukup*, ruang belajar *baik*, ruang asrama *cukup*, makanan *enak dan cukup*, peralatan makan *bersih dan cukup*, ruang makan *bersih dan cukup*.
3. Evaluasi komprehensif terhadap 25 orang peserta diklat dilaksanakan pada akhir penyelenggaraan diklat dengan hasil sebagai berikut ;

Jumlah 25 orang yang dinyatakan lulus (100%), sedangkan pencapaian nilai tertinggi **95.00 (sangat memuaskan)**, terendah **69.00 (baik)**, dan nilai rata-rata **84,64**, namun ada beberapa orang peserta yang mendapatkan penambahan penugasan sehingga belum dapat menerima STTPL sebelum menyerahkan hasil penugasan tersebut.

Adapun peserta dengan nilai terbaik 1 – 3 sbb:

- | | |
|---------------|-----------------------------------|
| - Terbaik I | : Ir. Arief Eko Pambudi. |
| Perusahaan | : PT. Sucofindo |
| - Terbaik II | : Ir. Bambang Mardi Priyono, MSi. |
| Perusahaan | : PT. FLEGT |
| - Terbaik III | : Ir. Min Mawan, MM. |
| Perusahaan | : PT. Andhika Duta Persada |

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.

- Jumlah pemanggilan peserta sebanyak 25 orang, terealisasi sampai dengan akhir pendaftaran.
- Berdasarkan hasil evaluasi selama kegiatan pelatihan, dari 25 orang peserta, yang dinyatakan lulus semua, tetapi ada beberapa peserta yang mendapat tugas tambahan dari pengajar.
- Seluruh kegiatan diklat yang terdiri dari teori dan praktek telah dilaksanakan dengan baik dan telah mencapai tujuan dan sasaran pelatihan yang telah ditetapkan.
- Praktek lapangan dan kelas berjalan dengan baik sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan, sedangkan lokasi praktek sangat menunjang sekali, tetapi waktu dalam pelaksanaan praktek perlu ditambah jumlah harinya..
- Widyaiswara/pengajar dan Instruktur telah menunjukkan kemampuannya sehingga diklat dapat berjalan dengan baik.

B. SARAN-SARAN PESERTA

1. Untuk materi pelajaran disesuaikan dengann tujuan diklat untuk vlk berarti bobot ke industri kehutanan lebih banyak.
2. Contoh dokumen-dokumen yang baik dalam proses verifikasi perlu diberikan kepada peserta diklat.
3. Perlu pembahasan lebih mendalam tentang materi svlk dan undang-undang yang terkait.
4. Sebaiknya untuk pembahasan beberapa materi perlu penambahan jam pelajaran.
5. Sebaiknya materi (diktat pelatihan dibagikan sebelum pelaksanaan pelatihan)
6. Materi masih ada yang belum disampaikan secara detail seperti tentang persyaratan keabsahan suatu dokumen.
7. Mohon waktu praktek lapangan ditambah jumah harinya.

Lampiran 1 : Daftar Peserta Diklat Upgrading Auditor VLK.

No.	NAMA	INSTANSI	JABATAN
1	Abdi Mahyudi, Ir.	PT. Forescitra Sejahtera	Auditor
2	Abidin, Ir.	PT. Andhika Duta Persada	Auditor
3	Abu Amar, Ir.	PT. Surveyor Indonesia	Koordinator Bid. Kehutanan
4	Aep Sukendar, S.Hut.	PT. Surveyor Indonesia	Product Development
5	Arief Eko Pambudi, Ir.	PT. Sucofindo	Auditor
6	Artamur, H. Ir.	PT. Mutu Agung Lestari	Auditor
7	Bambang Gunardjito, Ir.	PT. Forescitra Sejahtera	Auditor
8	Bambang Mardi Priyono, Ir.MSi.	EC-Indonesia FLEGT-SP	Wood Verification Specialist
9	Cecep Saepulloh, Ir.	PT. TUV International Indonesia	DGM Industrial Services
10	Dadan Darmawan, S.Hut.	PT. Ayamaru Bakti Pertiwi	Tenaga Ahli
11	Fenny Rasmita, Ir.	Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK)	Verifikator Endorsement
12	Fitrianti Estiningsih, S.Hut.	Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK)	Analisis Data & Pelaporan
13	Harry Saptaji, Ir.	PT. Binareka Alam Lestari	Auditor
14	Hendy Saputra, S.Hut.	PT. Sucofindo	Junior Forestry Specialist
15	Heni Handayani, Ir.	PT. TUV International Indonesia	External Auditor
16	Hermudananto, S.Hut.	PT. Mutu Agung Lestari	Auditor
17	Jaenudin Trisna S., Ir.	PT. Sarbi Moerhani Lestari	Tenaga Ahli
18	Kurnia Setyaningsih, S.Hut.	Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK)	Calon Auditor (eksternal)
19	Lukman Muyanto, Ir. MSi.	PT. Forindo Bangun Konsultan	Tenaga Ahli
20	M.Diendy Meuthadi, S.Hut.	PT. Sucofindo	Junior Forestry Specialist
21	Min Mawan, Ir.MM.	PT. Andhika Duta Persada	Auditor
22	Riena Widiyanti Aziz, Ir.	PT. TUV International Indonesia	Provisional Auditor
23	Sapto Hariyono, Ir.	PT. Sucofindo	FME Specialist
24	Sugeng Hariadi, Ir.MM.	PT. Sarbi Moerhani Lestari	Tenaga Ahli
25	Yuki Mahardhito A.W.,DR.	PT. Sucofindo	Forestry Specialist

Lampiran 2.

Kurikulum, Pengajar/Instruktur Dan Jumlah Jpl Diklat Upgrading Auditor VLK.

NO.	MATA PELAJARAN	JPL.	Pengajar/Widyaiswara
A.	TEORI	38	
1	Bina Suasana Pelatihan	2	- Ir. Harmini S. - Ir. Deddy S.,M.Ed. + Ir. Burhanudin JP.
2	Pengantar Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan dan Hasil hutan	4	- Dr. Hariyanto R. Putro - Ir. Arifah Prihartini,MSc.
3	Etika Auditor	2	- Ir. Haris W - Dr. Burhanudin S.
4	Kebijakan Penatausahaan Hasil Hutan	4	- Ir. M.D.Kusnandar, MSc. - Ir. Rasmidi, MBA.
5	Simpul-simpul Strategis Predaran Kayu dari Hutan s/d Industri	4	- Ir. M.D.Kusnandar, MSc. - Ir. Sajat
6	Standar, Prosedur dan Kelembagaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu	6	- Ir. Yansen T, MSc./Ir. Mei Diward, MSc. - Ir. Ruspandi, M.Si. + Ir. Kayat R.S,MM.
7	Prases dan teknik VLK	12	- Ir. Daru Asycarya - Ir. Ruspandi, M.Si. + Ir. Kayat R.S,MM.
8	Pelaporan hasil VLK	2	- Ir. Daru Asycarya - Nutjahjawilasa, S.Hut..MAP.MA
9	Teknik Audit ISO 19011	2	- Dra. Zakiyah, MM. - Depi Susilawati, S.Hut.
B	PRAKTEK	24	
1	Pelaksanaan VKLK	10	- Ir. Daru Asycarya + Henricus,S.Hut. - Ir. Ruspandi, M.Si. - Nutjahjawilasa, S.Hut..MAP.MA
2	Pelaporan Hasil Praktek Lapangan	8	- Ir. Daru Asycarya + Henricus,S.Hut. - Ir. Ruspandi, M.Si. - Nutjahjawilasa, S.Hut..MAP.MA
3	Evaluasi Komprehensif	6	- Ir. Kayat S.,MM. - Ir. Ruspandi, M.Si. - Nutjahjawilasa, S.Hut..MAP.MA
	JUMLAH	62	

Lampiran 3. Silabus Diklat Upgrading Auditor VLK.

No	Mata Pelajaran	JPL	Indikator Keberhasilan	Pokok Bahasan/Keterampilan	a. Metode b. Alat Peraga/ Bahan c.	Pustaka
I.	TEORI	38				
1.	Bina Suasana Pelatihan	2	Setelah mengikuti pelajaran ini peserta mampu : Saling mengenal satu sama lain dan berkomunikasi secara lancar Memiliki semangat & motivasi untuk berlatih dan bekerja Memiliki kerjasama yang baik	1. Perkenalan/ice breaking 2. Peningkatan semangat dan motivasi berlatih dan bekerja 3. Peningkatan bekerjasama	a. Permainan, Diskusi, Ceramah b. Papan Tulis, LCD, Flipchart, , Lakban, Bahan Permainan	
2.	Pengantar Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan dan Hasil Hutan	4	Setelah mengikuti pelajaran ini peserta mampu : memahami permasalahan Sertifikasi Pengelolaan Hutan dan Hasil Hutan, diantaranya: Konteks illegal logging Dinamika perdagangan kayu Peran sertifikasi lacak balak pada penanggulangan illegal logging dan perdagangan kayu	1. Illegal logging dan dampaknya 2. Perdagangan produk hasil hutan kayu 3. Sertifikasi hutan, lacak balak, dan perannya dalam penanggulangan illegal logging dan perdagangan kayu	a. Ceramah, Diskusi, tanya jawab b. Handout, Komputer, LCD, Papan tulis, spidol	
3	Etika Auditor	2	Peserta mampu: <ul style="list-style-type: none"> • Memahami pengertian auditor • Menerapkan prinsip profesionalisme sebagai auditor • Melaksanakan etika auditor dengan baik 	1. Pengertian auditor b. Prinsip profesionalisme dalam sertifikasi c. Etika auditor	a. Ceramah, Diskusi, tanya jawab b. Handout, Komputer, LCD, Papan tulis, spidol	

No	Mata Pelajaran	JPL	Indikator Keberhasilan	Pokok Bahasan/Keterampilan	a. Metode b. Alat Peraga/ Bahan	Pustaka
4	Kebijakan Penatausahaan Hasil Hutan	4	Peserta mampu : Memahami berbagai kebijakan yang berkaitan dengan Penatausahaan Hasil Hutan	1. Permenhut No. P.55/Menhut-II/2005 2. Permenhut No. P.63/Menhut-II/2006 3. Permenhut P 51 tentang SKAU 4. Peraturan terkait	a. Ceramah, Diskusi, tanya jawab b. Handout, Komputer, LCD, ATK	
5	Simpul-Simpul Strategis Peredaran Kayu dari Hutan s/d Industri	4	Peserta mampu: <ul style="list-style-type: none"> Memahami sistem pergerakan kayu menurut simpul-simpul mutasi kayu dan menuliskan isu penting pada simpul mutasi Memahami dan mengimplementasikan Pedoman PUHH sebagaimana diatur dalam Permenhut 51/06 Jo. P63/06, Permenhut 55/06 Jo P62/06 Jo P8/09. 	1. Sistem pergerakan kayu 2. Prinsip Penatausahaan hasil hutan dan Permenhut 51/06 Jo.P63/06, Permenhut 55/06 Jo P62/06 Jo P8/09	a. Ceramah, Diskusi, tanya jawab b. Handout, LCD, Komputer, Papan tulis, spidol	
6	Standard, prosedur dan kelembagaan sistem verifikasi legalitas kayu.	6	Peserta mampu: <ul style="list-style-type: none"> Memahami dan melaksanakan Tujuan, sasaran, prosedur, kelembagaan dan substansi VLK sebagaimana terkandung pada Permenhut 38/09 Memahami dan melaksanakan prinsip, kriteria, indikator, verifier, dan teknik VLK sebagaimana terkandung pada Perdirjen 06/09 	1. Permenhut No. 38 tahun 2009 2. Perdirjen BPK No. 6 tahun 2009	a. Ceramah, Diskusi, tanya jawab b. Handout, LCD, Komputer, Papan tulis, spidol	
7	Proses dan Teknik VLK	12	Peserta dapat: <ul style="list-style-type: none"> Menyusun rencana pada setiap target pemegang ijin 	1. Perencanaan VLK 2. Penyelenggaraan entry dan exit briefing	a. Ceramah, Diskusi, tanya jawab b. Handout, LCD,	

No	Mata Pelajaran	JPL	Indikator Keberhasilan	Pokok Bahasan/Keterampilan	a. Metode b. Alat Peraga/ Bahan	Pustaka
			<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan entry briefing exit briefing • Menyusun itinerary • Melaksanakan prosedur VLK di lapangan • Mempersiapkan dokumentasi VLK • Mengidentifikasi potensi penyimpangan • Mengidentifikasi dampak penyimpangan terhadap reliabilitas hasil penilaian • Mengidentifikasi tindakan pencegahan atau penyempurnaan jika terjadi potensi penyimpangan pelaksanaan yang serius • Memutuskan tindakan untuk menguasai terjadinya penyimpangan • Menyusun laporan kejadian penyimpangan dan tindakan untuk menguasainya. • Menerapkan teknik me-review dokumen • Menerapkan teknik membaca peta • Menerapkan teknik penggunaan GPS • Menerapkan teknik pengukuran/pengamatan • Menyiapkan tally sheet/daftar pertanyaan • Menggunakan alat perekam data/informasi • Menyiapkan format pengolahan data • Mengolah data dan menyusun laporan dengan menggunakan computer 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Penyusunan itinerary yang realistik 4. Prosedur tindak VLK lapangan 5. Dokumentasi hasil VLK 6. Pengendalian kualitas tindak VLK lapangan 7. Penyegaran penggunaan peralatan pada VLK 	Komputer, Papan tulis, spidol	
8	Pelaporan hasil VLK	2	<p>Peserta mampu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menuliskan keterlaksanaan prosedur verifikasi • Mengorganisasikan bukti-bukti dan hasil uji petik pd setiap simpul kedalam argumentasi verifikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman penyusunan laporan VLK 2. Resiko pada rantai legalitas kayu 3. Penyusunan <i>corrective action requests (CARs)</i> dan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Ceramah, Diskusi, tanya jawab b. Handout, LCD, Komputer, Papan tulis, spidol 	

No	Mata Pelajaran	JPL	Indikator Keberhasilan	Pokok Bahasan/Keterampilan	a. Metode b. Alat Peraga/ Bahan	Pustaka
			<ul style="list-style-type: none"> Menuliskan hasil verifikasi pada setiap simpul Menyusun keputusan verifikasi Merumuskan simpul-simpul yang beresiko terjadi penyimpangan legalitas kayu Menuliskan corrective action request dan rekomendasi Menyusun bahan paparan dan melakukan paparan hasil verifikasi Mengklarifikasi argumentasi jika terjadi pengajuan keberatan terhadap verifikasi 	rekomendasi 4. Teknik presentasi		
9	Teknik Audit ISO 19011	2	Peserta mampu memahami dan melaksanakan : <ul style="list-style-type: none"> ISO 19011: Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan atau Lingkungan 	1. Panduan audit sistem manajemen mutu dan atau lingkungan (ISO 19011)	a. Ceramah, Diskusi, tanya jawab b. Handout, LCD, Komputer, Papan tulis, spidol	
II	PRAKTEK	24				
1	Pelaksanaan VLK	10	Peserta terampil dalam: <ul style="list-style-type: none"> review dokumen, membaca peta, mengoperasikan GPS, alat pengukuran kayu, penyiapan tally sheet/daftar pertanyaan/butir wawancara, mengoperasikan alat perekam data atau informasi, menyiapkan format pengolahan data, dan mengolah data menggunakan komputer Menyiapkan rencana VLK Melaksanakan prosesi penilaian kinerja VLK 	1. Mentoring penggunaan peralatan dalam verifikasi legalitas kayu 2. Penyiapan kasus 3. Coaching 4. Mentoring di lapangan 5. Mentoring penyusunan laporan	Bahan-bahan yang terkait dengan kasus yang akan ditinjau, kertas, alat perekam, komputer, peralatan lapangan individual	

No	Mata Pelajaran	JPL	Indikator Keberhasilan	Pokok Bahasan/Keterampilan	a. Metode b. Alat Peraga/ Bahan	Pustaka
2	Pelaporan hasil Praktek Lapang	8	Peserta mampu: <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemaparan efektif perihal hasil praktek lapangan • Melakukan diskusi konstruktif tentang hasil praktek lapangan 	1. Mentoring pemaparan 2. Moderasi diskusi	Laporan hasil praktek lapang, komputer, LCD, bahan-bahan presentasi	
3	Evaluasi Komprehensif	6	Peserta mampu menjelaskan dan menerapkan seluruh mata diklat teori dan mampu praktek secara komprehensif	-	a. Ujian komprehensif b. Alat tulis menulis	

Lampiran 4. Tata Tertib Pelatihan

1. Peserta yang datang diwajibkan melapor dan mendaftarkan kepada panitia dengan mengisi formulir pendaftaran.
2. Selama mengikuti diklat, peserta diwajibkan berpakaian rapih dan sopan, bagi laki-laki memakai celana panjang berwarna gelap, baju lengan panjang berwarna terang serta berdasi, perempuan menyesuaikan.
3. Seluruh peserta diwajibkan untuk berperan aktif menjaga keamanan, keindahan dan kelestarian lingkungan.
4. Waktu belajar mengacu pada jadual yang telah ditetapkan, kecuali ada pemberitahuan lain oleh pengajar atau panitia pelaksana.
5. Semua peserta wajib mengikuti seluruh kegiatan belajar dan kegiatan kelas lainnya serta menanda tangani daftar hadir.
- 6. Ketentuan mengikuti ujian ;**
 - a. Untuk ujian yang dinyatakan "close book" peserta dilarang membuka buku-buku selama ujian berlangsung. Seluruh buku-buku tidak diperkenankan dimeja peserta.
 - b. Untuk ujian yang dinyatakan "open book" peserta diperkenankan membuka buku selama ujian.
 - c. Seluruh peserta dilarang keras melakukan kecurangan selama ujian seperti ; membuka buku waktu ujian yang sifatnya "Close book", bertanya atau berdiskusi dengan peserta lain.
 - d. Apabila peserta melakukan pelanggaran ketentuan ujian ini maka nilai ujian yang bersangkutan akan dikurangi 30 % dari mata diklat yang diikuti.
7. Lima menit sebelum pelajaran dimulai, peserta harus sudah berada di tempat yang telah ditentukan.
8. Menjaga kebersihan dan memelihara tata tertib kelas, dilarang merokok dan/atau mengaktifkan handphone (HP) di ruang kelas.
9. Hal-hal yang dianggap perlu diketahui para peserta, akan disampaikan oleh panitia, ketua kelas di dalam kelas atau dimuat di papan pengumuman.
10. Peserta harus menempati kamar sesuai dengan tempat yang telah diatur oleh Panitia.
11. Peserta diklat yang karena sesuatu hal, umpamanya karena sakit tidak dapat mengikuti diklat, harus memberitahukan kepada Ketua Panitia Penyelenggara atau pejabat yang telah ditunjuk dengan sepengetahuan Ketua Kelas yang bersangkutan.
12. Peserta yang akan meninggalkan asrama di luar jam pelajaran karena suatu keperluan wajib memberitahukan alamat tujuannya kepada panitia (urusan kesiswaan) dan ketua Dewan Perwakilan Peserta.
13. Peserta yang akan bepergian dan bermalam di luar asrama pada waktu libur wajib memberitahukan alamat tujuannya kepada ketua panitia penyelenggara dan ketua Dewan Perwakilan Peserta.
14. Peserta harus berpakaian rapih di ruang makan, tidak merokok serta tidak membawa/ memindahkan peralatan makan ke luar ruang makan.

Lampiran 5. Uraian tugas panitia penyelenggara diklat

Pembina

Pembina bertugas memberikan arahan dan petunjuk yang berkaitan dengan kebijaksanaan umum; mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan diklat.

Koordinator

Koordinator bertugas memberikan pengarahan kebijaksanaan operasional dan langkah-langkah penanganan suatu masalah; memberikan bimbingan teknis dan adm; mengkoordinir, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan jalannya diklat serta melaporkan pelaksanaan kegiatan diklat kepada atasan/pimpinan.

Penanggung Jawab Program Diklat

Penanggung Jawab Program Diklat bertugas membantu koordinator dalam meng-koordinir penyelenggaraan diklat khususnya pencapaian tujuan akademis sesuai dengan kurikulum diklat mulai tahap persiapan sampai dengan penyusunan laporan.

Ketua Pelaksana

Ketua Pelaksana bertugas membantu Koordinator dalam memimpin seluruh pelaksanaan suatu diklat mulai dari tahap persiapan sampai dengan membuat laporan.

Pelaksana Urusan Sekretariat/Akademis

Pembantu Bidang Sekretariat/Akademis bertugas membantu Ketua Pelaksana di dalam menyiapkan, menyusun dan mengatur penjadwalan diklat dengan memperhatikan sekuensi tiap mata pelajaran; menyiapkan dan mengkonfirmasi pengajar/instruktur yang memenuhi syarat; memantau pelaksanaan kegiatan belajar mengajar; memantau dan mengevaluasi kegiatan praktek laboratorium/praktek kerja lapang/karyawisata/widyawisata menyusun laporan pelaksanaan diklat. Kegiatan penyusunan draft laporan penyelenggaraan diklat mengacu kepada pedoman pelaporan yang telah ditetapkan. Laporan penyelenggaraan harus sudah selesai seminggu setelah pelaksanaan diklat. Disamping itu juga melakukan evaluasi pelaksanaan diklat terdiri dari : Evaluasi terhadap peserta, Evaluasi terhadap penyelenggaraan diklat, Evaluasi terhadap pengajar/widyaiswara

Pelaksana Urusan Kesiswaan

Pelaksana Urusan Kesiswaan bertugas membantu Ketua Pelaksana dalam kegiatan pembinaan kesiswaan, pelayanan administrasi kesiswaan, mengatur kegiatan ekstrakurikuler peserta dan kegiatan-kegiatan lain seperti: pendaftaran peserta, penyiapan absensi, penyusunan biodata peserta dan pengajar, kegiatan olah raga/kesehatan/kesenian/rekreasi, dan lain-lain

Pelaksana Urusan Sarana dan Prasarana

Pelaksana Urusan Sarana dan Prasarana bertugas membantu Ketua Pelaksana dalam kegiatan menyiapkan ruang belajar dan praktikum serta kelengkapan/peralatan alat bantu diklat yang diperlukan, menyiapkan sarana transportasi untuk keperluan diklat dan lain-lain.

Pelaksanaan Urusan Administrasi Keuangan

Pelaksana Urusan Administrasi Keuangan bertugas membantu Ketua Pelaksana dalam kegiatan menyelesaikan administrasi keuangan seluruh kegiatan diklat serta membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan diklat.

Pelaksana Urusan Akomodasi dan Konsumsi

Pelaksana Urusan Akomodasi dan Konsumsi bertugas membantu Ketua Pelaksana dalam kegiatan menyiapkan akomodasi dan konsumsi peserta, pengajar dan panitia diklat serta membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan diklat.

Lampiran 6.

**Jadwal Diklat Upgrading Auditor VLK.
Tanggal 26 Januari s/d 05 Pebruari 2010**

Lampiran 7.

Photo Kegiatan Diklat **Diklat Ugrading Auditor VLK**

Lampiran 8.

Berita Acara Kelulusan
Diklat Ugrading Auditor VLK

Lampiran 9.

Biodata Peserta Diklat
Diklat Ugrading Auditor VLK

Lampiran 10.

Photo Copy Sertifikat
Diklat Ugrading Auditor VLK

Lampiran 11.

Undangan pembukaan &
Undangan Penutupan
SK Penyelenggaraan dll.
Diklat Ugrading Auditor VLK